



**P U T U S A N**

**No. 1646 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TIGOR MANULANG bin SUKARNO**  
**MANULANG ;**

Tempat lahir : Tarutung, Tapanuli Utara ;

Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / 5 Desember 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan  
Pasar Baru, Kecamatan Baturaja  
Timur, Kabupaten Ogan Komering  
Ulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014 ;
6. Perpanjangan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan ke-II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014



**KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa TIGOR MANULANG bin SUKARNO MANULANG bersama-sama dengan saksi Sapuan bin Fuadi (diajukan dalam berkas terpisah) saksi Dedi Iskandar alias Widi bin H. Satamrudin (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suherman Jalaludin alias Jalal bin Sanusi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Anizar Efendi alias Ijal bin Hapeni (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Jalan R.E. Martadinata depan warung tuak dekat tugu stasiun kereta api Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan korban Julius Darmawan bin Deli ke warung tuak milik saksi Tigor Manulang dengan maksud mencari Terdakwa dan menantanginya berkelahi namun pada saat itu Terdakwa tidak ada hingga akhirnya korban Julius menantang saksi Tigor Manulang berkelahi, pada saat saksi Tigor Manulang sedang cekcok mulut datanglah Terdakwa dan langsung memegang tangan korban dan menarik korban berjalan menuju ke arah stasiun kereta api, pada saat Terdakwa dan korban sedang berjalan ke arah stasiun kereta api tiba-tiba saksi Tigor Manulang memukul tubuh korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, mendapatkan perlakuan seperti itu korban berusaha melarikan diri dengan cara berlari masuk ke dalam stasiun kereta api sedangkan Terdakwa dan saksi Tigor Manulang kembali ke warung tuak milik saksi Tigor Manulang, sesampainya di warung tuak Terdakwa bertemu dengan saksi Sapuan bin Fuadi yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Sapuan untuk mencari korban Julius yang lari ke dalam stasiun kereta api dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sapuan yang diikuti juga oleh saksi Suherman dan saksi Anizar, sesampainya di stasiun kereta api Terdakwa, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud untuk mencari korban dengan cara berjalan kaki, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan saksi Sapuan melihat korban sedang duduk di atas rel kereta api, melihat hal tersebut Terdakwa mendekati korban dan langsung mendorong dan memukul tubuh korban yang mengakibatkan korban tersungkur, mendapatkan perlakuan tersebut korban bangun dan mencabut pisau miliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengarahkan ke arah Terdakwa melihat korban mencabut pisau. Terdakwa juga mengeluarkan pisau miliknya dan mengarahkan pisau ke tubuh korban sedangkan saksi Sapuan melempari korban dengan menggunakan batu, mendapatkan lemparan batu dari saksi Sapuan korban menjadi lengah hingga Terdakwa berhasil membacok kepala korban di bagian belakang, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Suherman dan saksi Anizar ikut mengeroyok korban dengan cara saksi Suherman memukul tubuh korban menggunakan double stick sedangkan saksi Anizar melempari korban dengan menggunakan batu, melihat saksi Suherman membawa double stick saksi Sapuan mengambil double stick tersebut dari tangan saksi Suherman, setelah berhasil mendapatkan double stick saksi Sapuan dengan membabi buta menyerang korban hingga mengakibatkan tubuhnya terjatuh, melihat saksi Sapuan terjatuh korban menyerang saksi Sapuan dengan menggunakan pisau, melihat saksi Sapuan dalam keadaan terdesak saksi Anizar melempari korban dengan menggunakan batu yang mengakibatkan korban lengah hingga saksi Sapuan berhasil menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau ke arah perut sebelah kiri tubuh korban dan pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa berhasil menusuk tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada kiri dan dada kanan korban, dengan badan yang penuh luka korban mencoba melarikan diri ke arah pemukiman penduduk namun akhirnya korban jatuh terlentang di jalan, melihat kondisi korban seperti itu Terdakwa, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar pergi meninggalkan korban menuju ke warung tuak saksi Tigor Manulang, sesampainya di warung saksi Tigor Manulang Terdakwa, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar menceritakan kepada saksi Tigor Manulang apa yang telah terjadi dan menyuruh saksi Tigor Manulang untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama : Julius Darmawan bin Deli dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Nomor 352/2439/XLI/1.3/2014 hari Senin pukul 00.35 WIB tertanggal 24 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Edi Eranda. Dengan hasil pemeriksaan : - Tampak luka robek pada kepala bagian belakang panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 1$  cm, kedalaman tulang, tepi rata sudut tajam - Tampak luka robek pada dada tengah panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 1,5$  cm, kedalaman sampai organ, tepi rata sudut tajam, disertai tampak organ keluar, - Tampak luka robek pada dada sebelah kiri panjang  $\pm 7$  cm, lebar  $\pm 1,5$  cm, kedalaman sampai otot, tepi rata sudut tajam, - Tampak luka robek pada perut samping bawah panjang  $\pm 6$  cm, lebar  $\pm 2$  cm, disertai tampak keluar usus, tepi rata sudut tajam. - Tampak luka lecet pada perut samping kiri

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tengah panjang  $\pm$  6 cm, lebar  $\pm$  0,2 cm **kesimpulan** luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian belum bisa dipastikan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan Terdakwa TIGOR MANULANG bin SUKARNO MANULANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa TIGOR MANULANG bin SUKARNO MANULANG bersama-sama dengan saksi Sapuan bin Fuadi (diajukan dalam berkas terpisah) saksi Dedi Iskandar alias Widi bin H. Satamrudin (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suherman Jalaludin alias Jalal bin Sanusi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Anizar Efendi alias Ijal bin Hapeni (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Jalan R.E. Martadinata depan warung tuak dekat tugu stasiun kereta api Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan korban Julius Darmawan bin Deli ke warung tuak milik saksi Tigor Manulang dengan maksud mencari Terdakwa dan menantanginya berkelahi namun pada saat itu Terdakwa tidak ada hingga akhirnya korban Julius menantang saksi Tigor Manulang berkelahi, pada saat saksi Tigor Manulang sedang cekcok mulut datanglah Terdakwa dan langsung memegang tangan korban dan menarik korban berjalan menuju ke arah stasiun kereta api, pada saat Terdakwa dan korban sedang berjalan ke arah stasiun kereta api tiba-tiba saksi Tigor Manulang memukul tubuh korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, mendapatkan perlakuan seperti itu korban berusaha melarikan diri dengan cara berlari masuk ke dalam stasiun kereta api sedangkan Terdakwa dan saksi Tigor Manulang kembali ke warung tuak milik saksi Tigor Manulang, sesampainya di warung tuak Terdakwa bertemu dengan saksi Sapuan bin Fuadi yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Sapuan untuk mencari korban Julius yang lari ke dalam stasiun kereta api dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sapuan yang diikuti juga oleh saksi Suherman dan saksi Anizar,

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di stasiun kereta api Terdakwa, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud untuk mencari korban dengan cara berjalan kaki, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan saksi Sapuan melihat korban sedang duduk di atas rel kereta api, melihat hal tersebut Terdakwa mendekati korban dan langsung mendorong dan memukul tubuh korban yang mengakibatkan korban tersungkur, mendapatkan perlakuan tersebut korban bangun dan mencabut pisau miliknya sambil mengarahkan ke arah Terdakwa melihat korban mencabut pisau Terdakwa juga mengeluarkan pisau miliknya dan mengarahkan pisau ke tubuh korban sedangkan saksi Sapuan melempari korban dengan menggunakan batu, mendapatkan lemparan batu dari saksi Sapuan korban menjadi lengah hingga Terdakwa berhasil membacok kepala korban di bagian belakang, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Suherman dan saksi Anizar ikut mengeroyok korban dengan cara saksi Suherman memukul tubuh korban menggunakan double stick sedangkan saksi Anizar melempari korban dengan menggunakan batu, melihat saksi Suherman membawa double stick saksi Sapuan mengambil double stick tersebut dari tangan saksi Suherman, setelah berhasil mendapatkan double stick saksi Sapuan dengan membabi buta menyerang korban hingga mengakibatkan tubuhnya terjatuh, melihat saksi Sapuan terjatuh korban menyerang saksi Sapuan dengan menggunakan pisau, melihat saksi Sapuan dalam keadaan terdesak saksi Anizar melempari korban dengan menggunakan batu yang mengakibatkan korban lengah hingga saksi Sapuan berhasil menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau ke arah perut sebelah kiri tubuh korban dan pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa berhasil menusuk tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada kiri dan dada kanan korban, dengan badan yang penuh luka korban mencoba melarikan diri ke arah pemukiman penduduk namun akhirnya korban jatuh terlentang di jalan, melihat kondisi korban seperti itu Terdakwa, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar pergi meninggalkan korban menuju ke warung tuak saksi Tigor Manulang, sesampainya di warung saksi Tigor Manulang Terdakwa, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar menceritakan kepada saksi Tigor Manulang apa yang telah terjadi dan menyuruh saksi Tigor Manulang untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama : Julius Darmawan bin Deli dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Nomor 352/2439/XLI/1.3/2014 hari Senin pukul 00.35 WIB tertanggal 24 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Edi Eranda. Dengan hasil pemeriksaan : - Tampak luka

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada kepala bagian belakang panjang  $\pm$  5 cm, lebar  $\pm$  1 cm, kedalaman tulang, tepi rata sudut tajam - Tampak luka robek pada dada tengah panjang  $\pm$  5 cm, lebar  $\pm$  1,5 cm, kedalaman sampai organ, tepi rata sudut tajam, disertai tampak organ keluar, - Tampak luka robek pada dada sebelah kiri panjang  $\pm$  7 cm, lebar  $\pm$  1,5 cm, kedalaman sampai otot, tepi rata sudut tajam, - Tampak luka robek pada perut samping bawah panjang  $\pm$  6 cm, lebar  $\pm$  2 cm, disertai tampak keluar usus, tepi rata sudut tajam. - Tampak luka lecet pada perut samping kiri bagian tengah panjang  $\pm$  6 cm, lebar  $\pm$  0,2 cm **kesimpulan** luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian belum bisa dipastikan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan Terdakwa TIGOR MANULANG bin SUKARNO MANULANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa TIGOR MANULANG bin SUKARNO MANULANG bersama-sama dengan saksi Sapuan bin Fuadi (diajukan dalam berkas terpisah) saksi Dedi Iskandar alias Widi bin H. Satamrudin (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Suherman Jalaludin alias Jalal bin Sanusi (diajukan dalam berkas terpisah), saksi Anizar Efendi alias Ijal bin Hapeni (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di Jalan R.E. Martadinata depan warung tuak dekat tugu stasiun kereta api Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan korban Julius Darmawan bin Deli ke warung tuak milik saksi Tigor Manulang dengan maksud mencari Terdakwa dan menantanginya berkelahi namun pada saat itu Terdakwa tidak ada hingga akhirnya korban Julius menantang saksi Tigor Manulang berkelahi, pada saat saksi Tigor Manulang sedang cekcok mulut datanglah Terdakwa dan langsung memegang tangan korban dan menarik korban berjalan menuju ke arah stasiun kereta api, pada saat Terdakwa dan korban sedang berjalan ke arah stasiun kereta api tiba-tiba saksi Tigor Manulang memukul tubuh korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, mendapatkan perlakuan seperti itu korban berusaha melarikan diri dengan cara berlari masuk ke dalam stasiun kereta api sedangkan Terdakwa dan saksi Tigor Manulang kembali ke warung tuak milik saksi Tigor Manulang, sesampainya di warung tuak Terdakwa bertemu dengan saksi Sapuan bin Fuadi yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Sapuan untuk mencari korban Julius yang lari ke dalam stasiun kereta api dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sapuan yang diikuti juga oleh saksi Suherman dan saksi Anizar, sesampainya di stasiun kereta api Terdakwa, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud untuk mencari korban dengan cara berjalan kaki, tidak berapa lama kemudian Terdakwa dan saksi Sapuan melihat korban sedang duduk di atas rel kereta api, melihat hal tersebut Terdakwa mendekati korban dan langsung mendorong dan memukul tubuh korban yang mengakibatkan korban tersungkur, mendapatkan perlakuan tersebut korban bangun dan mencabut pisau miliknya sambil mengarahkan ke arah Terdakwa melihat korban mencabut pisau Terdakwa juga mengeluarkan pisau miliknya dan mengarahkan pisau ke tubuh korban sedangkan saksi Sapuan melempari korban dengan menggunakan batu, mendapatkan lemparan batu dari saksi Sapuan korban menjadi lengah hingga Terdakwa berhasil membacok kepala korban di bagian belakang, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Suherman dan saksi Anizar ikut mengeroyok korban dengan cara saksi Suherman memukul tubuh korban menggunakan double stick sedangkan saksi Anizar melempari korban dengan menggunakan batu, melihat saksi Suherman membawa double stick saksi Sapuan mengambil double stick tersebut dari tangan saksi Suherman, setelah berhasil mendapatkan double stick saksi Sapuan dengan membabi buta menyerang korban hingga mengakibatkan tubuhnya terjatuh, melihat saksi Sapuan terjatuh korban menyerang saksi Sapuan dengan menggunakan pisau, melihat saksi Sapuan dalam keadaan terdesak saksi Anizar melempari korban dengan menggunakan batu yang mengakibatkan korban lengah hingga saksi Sapuan berhasil menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau ke arah perut sebelah kiri tubuh korban dan pada waktu yang hampir bersamaan Terdakwa berhasil menusuk tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dada kiri dan dada kanan korban, dengan badan yang penuh luka korban mencoba melarikan diri ke arah pemukiman penduduk namun akhirnya korban jatuh terlentang di jalan, melihat kondisi korban seperti itu Terdakwa, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar pergi meninggalkan korban menuju ke warung tuak saksi Tigor Manulang, sesampainya di warung saksi Tigor Manulang Terdakwa,

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar menceritakan kepada saksi Tigor Manulang apa yang telah terjadi dan menyuruh saksi Tigor Manulang untuk menyimpan alat-alat yang digunakan untuk membunuh korban, sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama : Julius Darmawan bin Deli dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja Nomor 352/2439/XLI/1.3/2014 hari Senin pukul 00.35 WIB tertanggal 24 Maret 2014 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Edi Eranda. Dengan hasil pemeriksaan : - Tampak luka robek pada kepala bagian belakang panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 1$  cm, kedalaman tulang, tepi rata sudut tajam - Tampak luka robek pada dada tengah panjang  $\pm 5$  cm, lebar  $\pm 1,5$  cm, kedalaman sampai organ, tepi rata sudut tajam, disertai tampak organ keluar, - Tampak luka robek pada dada sebelah kiri panjang  $\pm 7$  cm, lebar  $\pm 1,5$  cm, kedalaman sampai otot, tepi rata sudut tajam, - Tampak luka robek pada perut samping bawah panjang  $\pm 6$  cm, lebar  $\pm 2$  cm, disertai tampak keluar usus, tepi rata sudut tajam. - Tampak luka lecet pada perut samping kiri bagian tengah panjang  $\pm 6$  cm, lebar  $\pm 0,2$  cm **kesimpulan** luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tajam, sebab kematian belum bisa dipastikan karena tidak dilakukan otopsi.

Perbuatan Terdakwa TIGOR MANULANG bin SUKARNO MANULANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 10 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan TIGOR MANULANG bin SUKARNO MANULANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TIGOR MANULANG bin SUKARNO MANULANG selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bermata tajam ujung lancip panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berikut sarung pisau dari kayu
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bermata tajam ujung lancip panjang kurang lebih 30 cm berikut sarung pisau dari kulit warna coklat
  - 1 (satu) buah double stick bergagang kayu warna coklat

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna ungu bermata tajam ujung lancip panjang kurang lebih 45 cm
- 5 (lima) buah batu
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Harkop ke 58 tahun 2005
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Levis Strauss & Co ukuran 28
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam No. Pol. BG 2710 FF dengan nomor mesin JF51E1289241 dan nomor rangka MH1JF5117AK283780
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam merek Time
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau tua merek Polo JC
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru merek YLS ONG
- 1 (satu) helai celana pendek dasar bermotif batik warna coklat
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu merek Cotton Oxpord
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEA ukuran 36
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver Nomor Pol : BG 2962 FY dengan nomor mesin JB91E2576040 dan nomor rangka MH1JB9129BK5842273
- 5 (lima) buah batu
- 1 (satu) helai baju kaos warna orange bertuliskan Hanura
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna biru merek Brazil
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek Air Week yang ada noda darah
- 1 (satu) helai celana pendek dasar bermotif loreng merek Fashion
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau merek Eiger
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan Burgekill

### (digunakan dalam perkara lain)

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 371/Pid.B/2014/PN.Bta tanggal 13 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Tigor Manulang bin Sukarno Manulang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua atau Ketiga ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Alternatif Kesatu, Kedua, Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bermata tajam ujung lancip panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berikut sarung pisau dari kayu
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat bermata tajam ujung lancip panjang kurang lebih 30 cm berikut sarung pisau dari kulit warna coklat
  - 1 (satu) buah double stick bergagang kayu warna coklat
  - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu warna ungu bermata tajam ujung lancip panjang kurang lebih 45 cm
  - 5 (lima) buah batu

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Harkop ke 58 tahun 2005
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Levis Strauss & Co ukuran 28
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru hitam No. Pol. BG 2710 FF dengan nomor mesin JF51E1289241 dan nomor rangka MH1JF5117AK283780
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam merek Time
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hijau tua merek Polo JC
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna biru merek YLS ONG
- 1 (satu) helai celana pendek dasar bermotif batik warna coklat
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna abu-abu merek Cotton Oxpord
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek LEA ukuran 36
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam silver Nomor Pol : BG 2962 FY dengan nomor mesin JB91E2576040 dan nomor rangka MH1JB9129BK5842273
- 1 (satu) helai baju kaos warna orange bertuliskan Hanura
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna biru merek Brazil

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek Air Week yang ada noda darah
- 1 (satu) helai celana pendek dasar bermotif loreng merek Fashion
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau merek Eiger
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan Burgekill

## Dikembalikan dari mana barang tersebut disita.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/Akta Pid/2014/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Baturaja yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya  
berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut telah melakukan kesalahan yaitu **menerapkan hukum tidak  
sebagaimana mestinya** yakni dalam hal :

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja menyatakan Terdakwa TIGOR  
MANULANG bin SUKARNO MANULANG tersebut di atas tidak terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh  
Penuntut Umum, menurut kami Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan  
tersebut telah melakukan kesalahan yaitu **menerapkan hukum tidak  
sebagaimana mestinya, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan**,  
adapun alasan kami adalah sebagai berikut :

a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam pertimbangannya  
menyatakan bahwa terdapat fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian  
satu sama lain dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan  
Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut  
memasukkan fakta hukum yang tanpa didasari oleh keterangan saksi-saksi  
yang turut didukung oleh bukti-bukti akan tetapi hanya memasukkan  
keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi  
yang telah disumpah dan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan  
Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang antara lain :

1.7. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada  
halaman 25 yang menyatakan bahwa :

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah Terdakwa dan  
korban Julius Darmawan berada di luar warung tuak di dekat tugu  
stasiun kereta api Baturaja antara Terdakwa dengan korban  
Julius Darmawan terjadi percekocokan mulut yang kemudian  
datanglah saksi Dedi Iskandar, berdasarkan keterangan saksi  
Dedi Iskandar di persidangan ketika saksi Dedi Iskandar datang  
Terdakwa menanyakan kepada saksi Dedi Iskandar mengapa  
Julius Darmawan mau membunuh saksi Dedi Iskandar yang  
kemudian saksi Dedi Iskandar disuruh pergi oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Dedi Iskandar pergi, antara korban Julius  
Darmawan dengan Terdakwa terjadi perkelahian, berdasarkan  
keterangan saksi Lismawati, saksi Anizar Efendi alias Ijal dan  
saksi Dedi Iskandar alias Widi di persidangan perkelahian antara



Terdakwa dengan korban Julius Darmawan tersebut dipisahkan oleh Polisi Militer (PM) bernama Rudi yang kemudian antara Terdakwa dan korban Julius Darmawan saling bermaafan lalu Terdakwa kembali ke warung tuak, sedangkan korban Julius Darmawan pergi menuju ke arah stasiun kereta api.

**Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada halaman 26 yang menyatakan bahwa :**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sapuan dan saksi Suherman Jalaludin alias Jalal bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kejadian keributan antara Terdakwa dengan korban Julius Darmawan di tugu stasiun kereta api.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Iskandar alias Widi, saksi Sapuan, saksi Anizar Efendi alias Ijal dan saksi Suherman Jalaludin alias Jalal setelah kejadian di pinggiran rel kereta api di stasiun kereta api Baturaja saksi-saksi pergi menuju warung tuak milik Terdakwa.

**Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada halaman 27 yang menyatakan bahwa :**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati yang menitipkan pisau kepada saksi Lismawati adalah saksi Dedi Iskandar alias Widi.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati, saksi Anizar Efendi alias Ijal, saksi Suherman Jalaludin alias Jalal dan saksi Dedi Iskandar alias Widi keributan antara Terdakwa dengan korban Julius Darmawan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 pukul 19.00 WIB bertempat di dekat tugu stasiun kereta api Baturaja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU sedangkan perkelahian antara korban Julius Darmawan dengan saksi Anizar Efendi alias Ijal, saksi Suherman Jalaludin alias Jalal, saksi Dedi Iskandar alias Widi, saksi Sapuan terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 21.30 WIB di pinggiran rel dekat stasiun kereta api Baturaja Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU.

Berdasarkan hasil uraian pertimbangan Hakim yang telah diuraikan di atas fakta-fakta yang menjadi bahan pertimbangan Hakim tersebut tidak logis dan saling bertentangan, karena sesuai pertimbangan-pertimbangan Hakim





di atas jelas dapat ditarik benang merah antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya,

- Bahwa awal permasalahan adalah korban Julius Darmawan yang marah-marah terhadap Terdakwa hingga menimbulkan perkelahian antara korban Julius Darmawan dengan Terdakwa Tigor Manulang, dengan alasan korban Julius yang ingin menyembelih saksi Dedi Iskandar alias Widi, bahwa pada saat perkelahian antara Terdakwa Tigor dengan korban Julius Darmawan saksi Dedi Iskandar juga ada di tempat kejadian bahkan Terdakwa sempat menanyakan permasalahan antara saksi Dedi Iskandar dengan korban Julius Darmawan.
- Bahwa setelah Terdakwa Tigor Manulang berkelahi dengan korban Julius Darmawan setelah itu baru timbul perkelahian berikutnya hingga berujung pada meninggalnya korban Julius Darmawan.
- Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah berkumpulnya saksi Dedi Iskandar alias Widi, saksi Sapuan, saksi Anizar Efendi alias Ijal dan saksi Suherman Jalaludin alias Jalal yang terlibat dalam pembunuhan korban Julius Darmawan setelah melakukan pembunuhan berkumpul di warung tuak milik Terdakwa Tigor Manulang dan menyembunyikan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Julius Darmawan kepada istri Terdakwa, sehingga tidaklah mungkin apabila Terdakwa dianggap tidak memiliki peranan dalam perbuatan tersebut.
- **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP :** "Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya".
- Bahwa jarak waktu maupun tempat kejadian pada saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa Tigor dengan korban Julius Darmawan maupun antara korban Julius Darmawan dengan saksi Dedi Iskandar alias Widi, saksi Sapuan, saksi Anizar Efendi alias Ijal dan saksi Suherman Jalaludin alias Jalal yaitu di wilayah stasiun kereta api Baturaja.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim yang telah diuraikan di atas telah jelas dan nyata Majelis Hakim **telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya**, hal tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu :



**Keterangan Saksi Dedi Iskandar alias Widi bin Satamrudin :**

- Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengetahui dan melihat terjadinya keributan antara Terdakwa Tigor Manulang dan korban Julius Darmawan di tugu stasiun kereta api Baturaja, akan tetapi saksi disuruh pergi oleh Terdakwa Tigor Manulang dan saksi menjauh dari tempat kejadian tersebut,
- Bahwa setelah kejadian di rel kereta api Baturaja saksi bersama dengan saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin, saksi Anizar pergi menuju warung tuak milik Terdakwa Tigor Manulang dan disana saksi Dedi menitipkan pisau miliknya dan milik saksi Sapuan kepada Terdakwa Tigor dan Terdakwa menyuruh saksi Lismawati untuk menyimpannya.

Tanggapan Terdakwa : Terdakwa keberatan dalam menyimpan barang bukti.

Saksi : tetap pada keterangan.

**Keterangan Saksi Lismawati binti Saumat :**

- Bahwa saksi Dedi menitipkan pisau kepada saksi dan menceritakan telah berkelahi dengan Julius Darmawan.

**Keterangan Saksi Sapuan bin Fuadi :**

- Saksi menerangkan cara Terdakwa TIGOR turut serta melakukan pembunuhan atau pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara menyuruh saksi Lismawati menyimpan 2 (dua) buah barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) double stick di warung tuak milik Terdakwa TIGOR MANULANG alias TIGOR.
- Saksi menerangkan bahwa sebelum dan sesudah pengeroyokan terhadap korban Julius para pelaku yakni saksi sendiri yakni Sapuan bin Fuadi, saksi DEDI ISKANDAR alias WIDI bin H. SATAMRUDIN, saksi SUHERMAN JALALUDIN alias JALAL bin SANUSI dan saksi ANIZAR EFENDI alias IJAL bin HAPENI berkumpul di lapo tuak milik Terdakwa Tigor Manulang.
- Saksi menerangkan setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban saksi menceritakan telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Julius dikarenakan saat itu saksi terluka dan diobati oleh Terdakwa Tigor Manulang.
- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa keberatan dalam menyimpan barang bukti.



- **Saksi : tetap pada keterangan**

**Keterangan Saksi Anizar Efendi alias Ijal bin Hapeni :**

- Saksi menerangkan cara Terdakwa TIGOR membantu melakukan pembunuhan dan pengeroyokan terhadap korban yaitu dengan cara menyuruh saksi Lismawati menyimpan 2 (dua) buah barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) double stick di warung tuak milik Terdakwa TIGOR MANULANG alias TIGOR.
- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa keberatan dalam menyimpan barang bukti.
- Saksi : tetap pada keterangan

**Keterangan Saksi Suherman Jalaludin alias Jalal bin Sanusi :**

- Saksi menerangkan cara Terdakwa TIGOR membantu saksi sendiri yakni Suherman, saksi ANIZAR EFENDI alias IJAL bin HAPENI, saksi DEDI ISKANDAR alias WIDI bin H. SATAMRUDIN, dan saksi SAPUAN bin FUADI melakukan pembunuhan atau pengeroyokan terhadap korban JULIUS DARMAWAN bin DELI yaitu dengan cara sebelum melakukan pengeroyokan terlebih dahulu saksi Suherman, saksi Anizar, saksi Dedi Iskandar dan saksi SAPUAN bin FUADI berkumpul di lapo tuak milik Terdakwa Tigor, serta setelah melakukan penganiayaan saksi Suherman, saksi Anizar, saksi Dedi Iskandar dan saksi SAPUAN bin FUADI berkumpul kembali di lapo tuak milik Terdakwa serta Terdakwa Tigor menyuruh saksi Lismawati menyimpan 2 (dua) buah barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah double stick.
- Tanggapan Terdakwa : Terdakwa keberatan dalam menyimpan barang bukti.

- **Saksi : tetap pada keterangan**

**Keterangan Saksi GALENDRA ARDO bin ABDUL MACAK :**

- Korban JULIUS DARMAWAN bin DELI pada saat di rel kereta api di stasiun kereta Baturaja dihampiri oleh Terdakwa Dedi Iskandar alias Widi bin H. Satamrudin kemudian terjadi perkelahian antara korban Julius dan Terdakwa Dedi, pada saat perkelahian datanglah Terdakwa Sapuan bin Fuadi membantu Terdakwa Dedi mengeroyok korban Julius dengan cara menimpuki korban dengan menggunakan batu,



- pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban Julius Darmawan, Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin dan saksi Anizar dalam keadaan mabuk keterangan ini dikuatkan oleh keterangan saksi Galendra Ardo bin Abdul Macak yang menerangkan bahwa pada saat saksi Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin dan saksi Anizar melewati saksi setelah mengeroyok korban Julius Darmawan kondisi saksi Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin dan saksi Anizar dalam keadaan mabuk dan mulut berbau minuman.

**Keterangan Terdakwa Tigor Manulang bin Sukarno Manulang :**

- Bahwa benar setelah melakukan pengeroyokan hingga terbunuhnya korban Julius Darmawan ke-4 (empat) orang rekan Terdakwa yaitu saksi DEDI ISKANDAR alias WIDI bin H. SATAMRUDIN, saksi SAPUAN bin FUADI, saksi SUHERMAN JALALUDIN alias JALAL bin SANUSI dan saksi ANIZAR EFENDI alias IJAL bin HAPENI berkumpul di lapo tuak milik Terdakwa dan menyimpan senjata yang telah dipergunakan untuk melakukan penganiayaan.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap diri Terdakwa di Kepolisian Terdakwa mengakui telah membantu saksi DEDI ISKANDAR alias WIDI bin H. SATAMRUDIN, saksi SAPUAN bin FUADI, saksi SUHERMAN JALALUDIN alias JALAL bin SANUSI dan saksi ANIZAR EFENDI alias IJAL bin HAPENI Terdakwa dalam hal menyuruh untuk menyimpan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat di BAP oleh Penyidik di Kepolisian Terdakwa merasa diintimidasi dan Penyidik di Kepolisian telah melakukan kekerasan terhadap diri Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa terpaksa untuk mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pengakuan Terdakwa **pada saat di BAP oleh Penyidik di Kepolisian Terdakwa merasa diintimidasi dan Penyidik di Kepolisian telah melakukan kekerasan terhadap diri Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa terpaksa untuk mengakui perbuatannya** Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan untuk membantah pengakuan dari Terdakwa.

**Keterangan Saksi Heryanto, S.E. :**

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi POLRES OKU yang melakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap Terdakwa Tigor Manulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) tahap yakni tahap pemeriksaan awal dan tahap pemeriksaan lanjutan,
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa menerangkan bahwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Julius dan membantu melakukan pembunuhan dengan cara sebelum melakukan pembunuhan terlebih dahulu saksi DEDI ISKANDAR alias WIDI bin H. SATAMRUDIN, saksi SAPUAN bin FUADI, saksi SUHERMAN JALALUDIN alias JALAL bin SANUSI dan saksi ANIZAR EFENDI alias IJAL bin HAPENI berkumpul di lapo tua milik Terdakwa dan menyimpan senjata yang telah dipergunakan untuk melakukan pembunuhan, sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam BAP dan foto rekonstruksi Terdakwa sendirilah yang memperagakan tanpa diarahkan dari pihak Penyidik.
- Pada saat diperiksa di penyidikan Terdakwa Tigor Manulang didampingi oleh Penasihat Hukum Wenesday, S.H.

### Keterangan Saksi Bustami :

- **Saksi merupakan anggota POLRES OKU yang bertugas dalam perkara ini memfoto rekonstruksi yang dilakukan oleh Terdakwa.**
- Saksi juga menerangkan bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa tidak diajari dan tidak dilakukan pemaksaan.
- **Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, telah dilakukan juga rekonstruksi yang diikuti oleh Terdakwa dan dihadiri juga oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan.**

**Pasal 185 KUHAP : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.**

**Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP : "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".**

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta **dihubungkan dengan** pendapat Prof. Pompe : Perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP di dalam doktrin biasanya disebut "*medeplichtigheid*" yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah memberi kesempatan, mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain, kesempatan dan sebagainya itu diberikan kepada si pelaku, ketika orang itu telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan. Orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan itu dilakukan, yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia "dapat" dan "harus" mencegahnya, dengan kata lain orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan, padahal mencegah perbuatan itu merupakan suatu kewajiban *Pompe, Handboek, halaman 266-267* maka dalam menafsirkan pemberian bantuan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak diwajibkan adanya Terdakwa hadir atau melihat secara langsung namun cukup dengan **dilakukan di tempat dimana bantuan itu telah diberikan dan bukan di tempat dimana kejahatan itu dilakukan**, sesuai dengan **H.R 15 Maret 1943, 1943 No. 375 : *Medeplichtigheid* itu dilakukan di tempat dimana bantuan itu telah diberikan dan bukan di tempat dimana kejahatan itu dilakukan** maka dengan demikian telah jelas dan nyata Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa selain daripada itu pada kesempatan ini kami akan menguraikan konstruksi yuridis terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut **unsur Pasal 56 ayat (1) KUHP : Memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan.**

Berdasarkan keterangan saksi Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin dan saksi Anizar (selaku Terdakwa dalam perkara lain) pada saat memberikan kesaksian di persidangan, dari BAP masing-masing saksi, maupun pada gambar rekonstruksi sebelum terjadinya pembunuhan terhadap diri korban Julius Darmawan Terdakwa maupun saksi Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin dan saksi Anizar merasa resah dengan tingkah laku korban apabila korban Julius Darmawan dalam keadaan mabuk hingga mengakibatkan Terdakwa merasa tersinggung, pada tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 20.30 WIB korban Julius Darmawan yang dalam keadaan mabuk mendatangi warung milik Terdakwa kemudian menantang Terdakwa dan saksi Dedi untuk berkelahi, dikarenakan tersinggung kemudian Terdakwa berkelahi dengan korban Julius Darmawan namun perkelahian tersebut terhenti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dileraikan oleh Saudara Rudi, setelah dileraikan oleh Rudi Terdakwa kembali ke lapo tuak miliknya sedangkan korban Julius Darmawan berlari ke arah stasiun kereta api Baturaja, saat di lapo tuak milik Terdakwa berkumpul saksi Dedi Iskandar, saksi Sapuan, selama ± 20 (dua puluh) menit berada di lapo tuak milik Terdakwa, pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban Julius Darmawan, Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin dan saksi Anizar dalam keadaan mabuk keterangan ini dikuatkan oleh keterangan saksi Galendra Ardo bin Abdul Macak yang menerangkan bahwa pada saat saksi Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin dan saksi Anizar melewati saksi setelah mengeroyok korban Julius Darmawan kondisi saksi Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman Jalaludin dan saksi Anizar dalam keadaan mabuk dan mulut berbau minuman dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan disimpan di dalam lapo tuak Terdakwa Tigor Manulang, menurut Prof. Mr. D. Simons : Perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan itu dapat berupa bantuan material, moral ataupun intelektual. *Medeplichtigheid* itu mempunyai sifat ketergantungan, sehingga di dalam kualifikasi dan hal dapat dihukumnya perbuatan itu, tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatannya. Penuntutan terhadap pembantu dalam kejahatan tidak disyaratkan adanya penuntutan terhadap si pelaku. Pertanggungjawaban seorang pembantu terbatas pada perbuatan-perbuatan yang telah dengan sengaja dipermudah atau didorongnya berakibat akibatnya. (*Simons, leerboeks, halaman 331-335*).

Berdasarkan H.R 15 Maret 1943, 1943 No. 375 *Medeplichtigheid* itu dilakukan di tempat dimana bantuan itu telah diberikan dan bukan di tempat dimana kejahatan itu dilakukan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas menjadi sebuah keniscayaan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan kami.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua maupun Ketiga Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak diperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Dari fakta hukum yang terbukti di persidangan Terdakwa tidak ikut serta dan tidak berada di tempat kejadian kedua yaitu tempat perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Dedi Iskandar, saksi Sapuan, saksi Suherman dan saksi Anizar yang mengakibatkan korban Julius Darmawan meninggal dunia, Terdakwa tetap berada dan tidur di warung tuak milik Terdakwa, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa turut serta, menganjurkan atau memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat atau bahkan setelah kejadian. Pada kejadian yang pertama antara Terdakwa dengan korban sebelum kejadian yang kedua, telah berakhir dengan saling berma'afan dengan didamaikan oleh Rudi (Polisi Militer) ;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1646 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)